



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HENNI GANTI**, lahir di Tapparan pada tanggal 30 Juni 1986, beralamat di Tapparan, Kelurahan Tapparan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., & Associates beralamat di Jl Dirgantara No. 40 A Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam register Nomor 177/SK/PDT/09/2022 tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**BUNU**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tapparan, Kelurahan Tapparan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2022, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan untuk memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, diwajibkan kepada pihak yang mengajukan pencabutan gugatan yaitu dalam perkara tersebut adalah Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 272Rv;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menetapkan perkara gugatan Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Mak dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp505.000,- (lima ratus lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Alfian, S.H sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., dan Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Katrina S. Saranga, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H., M.H.

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Katrina S. Saranga, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp75.000,00;
2. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
5. PNBP Pencabutan gugatan...	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp505.000,00;
		(lima ratus lima ribu Rupiah)

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2022/PN Mak.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)